



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Juni 2026

Nomor : S/100.3/286/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Tegal

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/0810-2-01.02 tanggal 11 Mei 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah Pada Pendidikan Dasar sebagai berikut:

1. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “daerah” dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 7 huruf d serta “silabus” dalam Pasal 8 huruf g agar diawali huruf kapital.
2. Konsistensi penulisan “Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah...”
3. Pasal 2
 - a. Ayat (1), agar dikaji untuk menambahkan frasa “Budaya Daerah” setelah frasa “Kurikulum Mulok”.
 - b. Ayat (2), agar ditambahkan frasa “Satuan Pendidikan dasar” setelah frasa “peserta didik”.
4. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1), frasa “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” agar diubah menjadi “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan”.
5. Pasal 5
 - a. frasa “Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan” agar diubah menjadi “Dinas” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 18 agar disesuaikan.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

- b. Huruf b, kata “capain” agar disempurnakan menjadi “capaian”.
- c. Huruf c, agar ditambahkan kata “dasar” setelah kata “kompetensi”.
- 6. Pasal 6 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
- 7. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf misal rujukan dalam Pasal 9 ayat (1) agar diperbaiki.
- 8. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal kata atau frasa pada tabulasi dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 14 ayat (2) agar diawali huruf kecil jika bukan merupakan definisi atau batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 atau sesuai EYD tidak diawali huruf kapital agar diawali huruf kecil.
- 9. Pasal 15 ayat (1) agar ditambahkan tanda koma (,) setelah “Mulok”.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.